

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Akta Cerai (Putusan PN Makassar Nomor: 1469/Pid.B/2022/PN. Mks)

Ambo Esa, Andi Tanwir Mappanyukki², A. Muh. Wildan Gazali Kasan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur

Email: wildangazali18@gmail.com

Artikel info

Keywords:

Crime, Forgery Of Divorce Deed

ABSTRACT: Forgery of a divorce certificate allows the court to impose a criminal sentence because it is included in the group of fraud crimes in which a person provides a description of the state of the letter as if it were genuine or the truth was in his possession, as has happened in the case of forgery of a divorce certificate. Therefore, this research was conducted with the following objectives: 1). Knowing the application of material criminal law to the crime of forgery of divorce certificate in decision number 1469/Pid.B/2022/PN Mks; 2). Knowing the legal considerations of judges in sentencing the criminal act of forgery of divorce certificate in decision number 1469/Pid.B/2022/PN Mks. This research is categorized as empirical normative legal research with a statute approach and case approach.

ABSTRAK: Pemalsuan akta cerai memungkinkan pengadilan menjatuhkan vonis pidana karena masuk dalam kelompok kejahatan penipuan yang seseorang memberikan uraian mengenai keadaan surat seolah-olah asli atau kebenaran itu dimilikinya sebagaimana yang telah terjadi pada kasus pemalsuan akta cerai. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1). Mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks; 2). Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks. Penelitian ini kategori penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan masalah yang dipakai ialah statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan case approach (pendekatan kasus).

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Akta Cerai

Corresponden author:

Email: wildangazali18@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman hukum di Indonesia mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.

Pemalsuan adalah salah satu teknik dari kejahatan penipuan dimana seseorang memberikan gambaran terhadap sesuatu atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Karena gambaran data ini orang lain mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. (Poewadarminta, 2014)

Pemalsuan ialah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membuat sesuatu yang berisi ketidakbenaran dan perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Kejahatan pemalsuan sangat bertentangan dengan norma serta kepercayaan masyarakat (Farid, 2014)

Pemalsuan terhadap sesuatu telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Dalam kacamata pidana, memalsukan surat sendiri tertuang dalam KUHP pasal 263 ayat (1) dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun dan pasal 266 ayat (1) dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun.

Faktor penyebab terjadinya akta cerai palsu dalam perkawinan ialah

untuk segera menikah lagi, salah satu pihak memalsukan status dirinya yang mengaku sebagai duda/janda, tidak ingin diketahui oleh suami/istri sahnyanya, mencari jalan cepat untuk segera bercerai dengan suami/istri sebelumnya tanpa melalui proses hukum di pengadilan, dan ketidakpahaman dalam prosedur perceraian.

Berdasarkan penelusuran pada situs direktori putusan mahkamah agung republik Indonesia tahun 2022 didapatkan data kasus pemalsuan yang telah divonis pidana oleh hakim ialah 127 kasus dari 186 kasus. Terdapat 67 kasus pemalsuan akta cerai yang telah diputuskan termasuk di dalamnya ialah kasus pada putusan PN Makassar nomor 1469/Pid.B/2022/PN.Mks yang menjadi perhatian dalam penelitian ini.

Pemohonan dalam perkara tersebut mengajukan permohonan pembatalan nikah pada pengadilan Agama kota Makassar. Suaminya telah menikah tanpa seizin dan sepengetahuannya sebagai istri serta tanpa izin dari pengadilan Agama. Suami ketika menikah menggunakan akta cerai palsu yang tertulis bahwa berstatus duda. Pada kenyataannya, ikatan perkawinan belum putus perceraian.

Pemalsuan akta cerai memungkinkan pengadilan menjatuhkan vonis pidana karena masuk dalam kelompok kejahatan

penipuan yang seseorang memberikan uraian mengenai keadaan surat seolah-olah asli atau kebenaran itu dimilikinya sebagaimana yang telah terjadi pada kasus pemalsuan akta cerai. Akibat hukum perkawinan yang telah terjadi pada kasus pemalsuan akta cerai. Akibat hukum perkawinan yang ditimbulkan dengan adanya akta cerai palsu yakni perkawinan yang ditimbulkan dengan adanya akta cerai palsu yakni perkawinan menjadi batal sebab tidak sahnya perkawinan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang diatas ditarik rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan nomor 1469/Pid.B/2022/PN.Mks ? (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan nomor 1469/Pid.B/2022/PN.Mks ?

Selaras dengan pertanyaan diatas tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan nomor 1469/Pid.B/2022/PN.Mks, (2) Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan nomor 1469/Pid.B/2022/PN.Mks

Adapun manfaat dalam penelitian ini : (1) dari perspektif praktis, dapat menambah pengetahuan terkait dengan penerapan sanksi tindak pidana pelaku pemalsuan akta cerai. Bagi instansi terkait bias merupakan undang-undang yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penerapan dan penjatuhan sanksi pidana pemalsuan akta cerai. (2) dari perspektif teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih kepada kualitas pembelajaran hukum dan menjadi refrensi/rujukan informasi penelitian selanjutnya khususnya berkaitan dengan sanksi tindak pidana pemalsuan akta cerai.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini kategori penelitian hukum normatif empiris karena kaitanya dengan tipe penelitian judicial case study. Peneliti menganalisis mengenai penerapan hukum terhadap putusan hakim Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks terkait dengan tindak pidana pemalsuan akta cerai di lokasi PN Makassar.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer ini memuat atau terkait dengan peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum sekunder ialah untuk mensupport dan melengkapi data yang diperoleh dari beragam kepustakaan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

primer berupa buku-buku atau bahan pustaka lainnya (seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum) yang berkaitan dengan bahasan mengenai pemalsuan akta nikah dan pertanggung jawaban pidananya menurut hukum positif. Sebagai data sekundernya ialah KUHP dan putusan pengadilan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks. Bahan hukum tersier. Bahan hukum ini sebagai penunjang dalam memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekundernya, misalnya: kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya. (Ali, 2016)

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini Dalam rangka mengumpulkan data primer dan sekunder sebagai bahan penelitian, penulis mengumpulkan data menggunakan cara penelitian kepustakaan. Pengumpulan data kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Disamping itu, penulis juga mengambil data dari dokumen-dokumen dalam perkara tersebut, seperti Berita Acara, Surat Dakwaan, Putusan Hakim dan lain-lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan

pertanyaan-pertanyaan penelitian, menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh, menerangkan arti hasil penelitian, bagaimana hasil penelitian dapat memecahkan masalah serta kemungkinan pengembangannya. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

Pada bagian pembahasan dibuat subbab sesuai pokok permasalahan, sebagai berikut:

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Cerai Dalam Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN.Mks

Penerapan hukum dapat dimaknai sebagai proses pemidanaan di dalam suatu perkara pidana, ada berbagai teori tentang pemidanaan yang dianut dan dipahami salah satu teori yang banyak dikenal adalah teori mutlak (absolute) yang mana dalam teori tersebut menyatakan bahwa pemidanaan adalah sebagai bentuk pembalasan atas suatu perbuatan pidana. Ada pula teori relatif, teori ini berpendapat dasar hukum bukanlah pembalasan tetapi lebih kepada maksud/tujuan hukuman, artinya tujuan ini mencari manfaat daripada hukuman (Mofea dan Jaelani, 2019).

Dalam kajian penelitian ini, peneliti menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan nomor

1469/Pid.B/2022/PN Mks sebagai berikut.

1. Posisi Kasus

Pada awalnya terdakwa Irwandi Kadir berusia 42 tahun beralamatkan di Jl. Borong Lr. Perak Rt.001 Rw.001 Kel. Borong Kec. Manggala Makassar / Perumahan Gubernuran Jl. Nipa-Nipa Blok A7 No.8 Kec. Manggala Makassar berprofesi sebagai Wiraswasta, pada tanggal 17 September 2019, menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, seolah olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya.

Berawal ketika saksi korban yakni Titi Yulianti Binti Kallo pernah menikah dengan Terdakwa Irwandi Kadir pada tanggal 02 Juli 2013 di kota Berau Kalimantan Timur dan pernikahan tersebut tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Tanjung Rebeb Kota Berau Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nikah Nomor: 225/09/VII/2013 tanggal 02 Juli 2013, dan sejak menikah saksi korban tidak pernah menetap di Kota Makassar melainkan saksi korban menetap dirumahnya di Kab. Berau Propinsi Kalimantan Timur, sedangkan terdakwa menetap di Kota Makassar.

Selanjutnya pada tanggal 17 September 2019 terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan cerai kepada saksi korban yakni Titi Yulianti Binti Kallo di Pengadilan Agama Makassar tertanggal 18 September 2019 dengan register perkara Nomor 2281/Pdt.G/2019/PA.Mks, saksi korban dalam hal ini tanpa mengetahui perihal gugatan cerai tersebut

Untuk memuluskan rencananya terdakwa Irwandi Kadir memalsukan alamat tempat tinggal saksi korban Titi Yulianti Binti Kallo di Jl. Borong Raya I Lr.1 No.16.B Rt.01/Rw.01 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar tanpa adanya Surat Keterangan Domisili dimana terdakwa Irwandi Kadir mengetahui jika saksi korban sebenarnya beralamatkan di Jalan Milono Gang Jeruk Rt.11 No.05 Kelurahan Gayang Kecamatan Tanjung Redep Kota Berau Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur sesuai yang tercatat dalam Kartu Keluarga dan Akta Nikah.

Adanya pemalsuan alamat tempat tinggal saksi korban tersebut, kemudian pihak Panitera Pengadilan Agama Makassar mengirimkan surat panggilan sidang kepada saksi korban Titi Yulianti Binti Kallo ke alamat tempat tinggal sebagaimana yang terdakwa Irwandi Kadir

masukkan ke dalam gugatan cerainya sehingga saksi korban yang tidak mengetahui gugatan cerai tersebut tidak pernah menghadiri selama persidangan cerai tersebut berlangsung sebab saksi korban Titi Yulianti Binti Kallo tidak pernah menerima surat pemberitahuan atau surat panggilan sidang yang dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Makassar baik secara tertulis maupun secara lisan untuk dilakukan mediasi karena alamat surat panggilan tersebut dikirim bukan ke alamat tempat tinggal saksi korban yang sebenarnya.

Atas hal tersebut, gugatan cerai yang terdakwa Irwandi Kadir ajukan tersebut selanjutnya oleh pihak Pengadilan Agama Makassar telah memutuskan perkara tersebut sesuai Putusan Cerai Nomor : 2281/Odt.G/2019/PA.Mks dan menerbitkan Akta Cerai Nomor : 2083/AC/2019/PA.Mks tanggal 04 Nopember 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya memutuskan bahwa telah terjadi perceraian antara terdakwa Irwandi Kadir dengan saksi korban Titi Yulianti Binti Kallo sehingga status perkawinan terdakwa dengan saksi korban sudah putus dan tidak terikat lagi dengan perkawinan yang sah karena telah resmi bercerai.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Kasus perkara tindak pidana meteril terhadap tindak pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks, terdakwa Irwandi Kadir dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan alternatif dengan pasal-pasal yang dilanggar ialah: Melanggar ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP atau Melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan hakim Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks pada pokoknya ialah sebagai berikut :

a. a. Menyatakan terdakwa Irwandi Kadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP.

b. b. Irwandi Kadir dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam)

Bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

c. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1(satu) lembar asli akta cerai Nomor 2083/AC/2019/PA.Mks antara Irwandi Kadir dan Titi Yulianti Binti Kallo

2) 1 (satu) rangkap asli putusan Nomor: 2281/Pdt.G/2019/PA.Mks antara Irwandi Kadir dan Titi Yulianti Binti Kallo

3) 1 (satu) buah asli Akta Nikah Nomor: 225 /09/VII/2013, tanggal 02 Juli 2013 diterbitkan KUA Tanjung Redeb Berau Provinsi Kalimantan Timur atas nama Irwandi Kadir dan Titi Yulianti Binti Kallo

d. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dengan memperhatikan Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 Ayat (1) KUHP maka hakim dalam amar putusanya.

B. Penerapan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akata

Cerai Dalam Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN.Mks

Akta cerai merupakan surat/akta autentik yang dibuat berdasarkan keputusan hakim bagi mereka yang mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Artinya pengadilan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat akta perceraian melalui putusan pengadilan. Maka selain melalui keputusan hakim dapat dinyatakan bahwa suatu akta cerai adalah palsu atau tidak sah.

Pemalsuan akta cerai memungkinkan pengadilan menjatuhkan vonis pada karena masuk dalam kelompok kejahatan penipuan yang seseorang memberikan uraian mengenai keadaan penipuan yang seseorang memberikan uraian mengenai keadaan surat seolah-olah asli atau kebenaran itu dimilikinya sebagaimana yang telah terjadi pada kasus pemalsuan akta cerai.

Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim selaku yang mengadili terdakwa dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Irwandi Kadir yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memalsukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah

keterangannya sesuai dengan kebenaran

Terkait dengan tuntutan pidana, penulis berpendapat bahwa hakim telah mencerminkan keadilan bagi si pelaku yang mana pelaku menerima konekuensi atas perbuatan tindak pidana yang ia lakukan, agar si pelaku jera akan perbuatannya tersebut. Ditinjau dari segi ancaman hukuman yang dijatuhkan, dalam putusan nomor 1469/Pid.B/2022/PN.Mks terdakwa Irwandi Kadir dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dari tuntutan maksimal 7 tahun. Penjatuhan sanksi demikian apabila dikaitkan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa Irwandi Kadir yang terbukti telah melanggar ketentuan pasal 266 ayat (1) KUHP bahwa hakim dalam hal ini menjatuhkan sanksi pidana dengan ancaman hukuman pidana meringankan.

IV. KESIMPULAN

Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks telah memenuhi unsur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP di dalamnya telah terpenuhi.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks ialah berdasarkan pertimbangan yuridis

memuat fakta-fakta dalam persidangan meliputi dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti/barang bukti. Dan non yuridis seperti kondisi terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin. (2016). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika
- Arif, B. Nawawi. (2011). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kebijakan. Citra Aditya Bakti
- Asnawi, M. Natsir. (2014). Hermeneutika Putusan Hakim. UII Press
- Chazawi, Adami. (2012). Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Raja Grafindo Persada
- Kanter, E.Y Dan Sianturi, S,R. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Storia Grafika
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo.